



	PELAYANAN KESEHATAN JIWA		
	SOP	No. Dokumen : B/013/067/II/2024	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2024	
	Halaman : 1/2		
Puskesmas Bansari			Ditetapkan oleh : <u>dr. Lanny Ester Yuliani</u> NIP. 197807262003122012
A. Pengertian	Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan pasien yang mengalami masalah pada Kesehatan jiwa dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi		
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Jiwa		
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060 / 1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung		
D. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas.		
E. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien 9. Petugas melakukan edukasi pada pasien 10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi 		
F. Diagram Alir	 <pre> graph TD Start([Petugas meneri RM pasien]) --> Call[Petugas memanggil pasien] Call --> ID[Petugas melakukan identifikasi] ID --> Anam[Petugas melakukan anamnesis pasien] Anam --> Exam{Pemeriksaan Penunjang} Exam -- Ya --> Request[Petugas meminta pemeriksaan penunjang] Request --> Result[Petugas menerima hasil penunjang pasien] Result --> Diagnose[Petugas menegakan diagnosa] Exam -- Tidak --> Diagnose Diagnose --> Comm[Petugas melakukan komunikasi terapik pasien] Comm --> Rx[Petugas membuat resep pasien] Rx --> End([Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di Apotek]) </pre>		
G. Hal-hal yang perlu	1. Pasien dilayani sesuai nomer antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lansia, disabilitas, rujukan internal)		

diperhatikan	2. Bagi pasien umum diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku (Perda No 12 Tahun 2023) dan tidak dikenakan tambahan pelayanan yang diberikan			
H. Unit Terkait	1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Ruang Farmasi 3. Ruang Pendaftaran			
I. Dokumen Terkait	Rekam Medis			
J. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan